



**P E N E T A P A N**

**Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**DOMINGGUS SWABRA** Lahir di Serui, 16 September 1957, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Tempat Tinggal: Kampung Sorido, RT 01/RW 03, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 02 Februari 2021 Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 02 Februari 2021 Nomor: 10/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 01 Februari 2021, di bawah Register Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilangsungkan perkawinan antara Abraham Swabra dan Welmina Heipan , Telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : BERTHO RIO SWABRA tempat tanggal lahir Biak, 07 Desember 2007
2. Bahwa Bapak /Ibu Abraham Swabra dan Welmina Heipan telah meninggal dunia.
3. Bahwa Abraham Swabra saat ini meninggalkan harta berupa uang pensiunan setiap bulannya.

Halaman 1

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dahulu telah ditunjuk sdr Samuel Swabra, sebagai wali dari anak Bertho Rio Swabra, berdasarkan penetapan pengadilan No.6/Pdt.P/2019/PN BIAK

5. Bahwa saat ini Sdr Samuel Swabra, telah meninggal dunia

6. Bahwa uang pensiun Almarhum Abraham Swabra selama ini masuk kedalam rekening Almarhum Samuel Swabra di PT.BPR Irian Sentosa .

7. Bahwa istri dari Almarhum Samuel Swabra berkeberatan untuk mengurus uang pensiun / gaji dari almarhum Abraham Swabra yang diperuntukan bagi anak Bertho Swabra.

8. Bahwa demi kelangsungan hidup dan pendidikan anak Bertho Rio Swabra , maka dibutuhkan seorang wali guna mengurus kepentingan anak tersebut.

9. Bahwa pemohon adalah adik sepupu dari (Almarhum Abraham Swabra atau Bapak ade dari anak Bertho Rio Swabra)

10. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan seorang untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum berupa gaji pensiun di PT.BPR Irian Sentosa;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon yang bernama DOMINGGUS SWABRA Tempat dan Tanggal Lahir Serui, 16 September 1957 di tunjuk sebagai wali dari seorang anak bernama BERTHO RIO SWABRA lahir di Biak pada tanggal 7 Desember 2007 agama Kristen Protestan, khusus untuk mengurus pensiunan di PT. BPR Irian Sentosa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan

Halaman 2

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9104011609570002 atas nama DOMINGGUS SWABRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/052/KS/II/2021 atas nama DOMINGGUS SWABRA yang menerangkan bahwa DOMINGGUS SWABRA berdomisili di Jalan Sorido Raya, RT 03 RW 01, Dsistrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia atas nama ABRAHAM SWABRA yang dikeluarkan pada tanggal 06 Januari 1988 oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9106120309530001 atas nama SEMUEL SWABRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 9106120503080068 atas nama kepala keluarga SEMUEL SWABRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P -5;
6. Foto copy buku tabungan Bank BPR Irian Sentosa atas nama SEMUEL SWABRA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bik tanggal 25 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Momor 9106-KM-30082018-0001 atas nama ABRAHAM SWABRA, meninggal di RSUD Biak tanggal 13 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tertanggal 30 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kutipan Akta Kematian Momor 9106-KM-29012019-0001 atas nama WELMINA HEIPON, meninggal di Biak tanggal 18 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tertanggal 30 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Momor 474.1/2.170/IST/XII/2008 atas nama BERTHO RIO SWABRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak

Halaman 3

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2007, anak ke satu dari ayah bernama ABRAHAM SWABRA dan ibu bernama WELMINA HEIPON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Biak Numfor tertanggal 19 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;

**11.** Asli Surat Pernyataan Keberatan oleh FARIDA SWABRA yang dibuat tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 sampai dengan P-10 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sementara bukti P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy, serta bukti P-11 merupakan surat asli dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi YOHANA SWABRA dan 2) Saksi MILKA SWABRA pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1.** YOHANA SWABRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon Dominggus Swabra yang memohon untuk menjadi wali dari anak bernama BERTHO RIO SWABRA;
- Bahwa kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA yaitu Bapak ABRAHAM SWABRA telah meninggal pada tahun 2018 di Biak karena sakit diabetes, serta Ibu WELMINA HEIPAN meninggal pada tahun 2019 dengan penyakit diabetes juga;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA meninggal, anak BERTHO RIO SWABRA diasuh oleh Pemohon DOMINGGUS SWABRA namun yang mengambil/mengurus uang pensiunan dari Bapak ABRAHAM SWABRA adalah Sdr. SEMUEL SWABRA;
- Bahwa adapun Sdr. SEMUEL SWABRA yang mengurus warisan ABRAHAM SWABRA berupa uang pensiunan untuk keperluan Anak

Halaman 4

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTHO RIO SWABRA adalah karena Sdr. SEMUEL SWABRA merupakan adik kandung ABRAHAM SWABRA;

- Bahwa, namun Sdr. SEMUEL SWABRA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020, serta semua adik kandung Bapak ABRAHAM SWABRA telah meninggal, sehingga sudah tidak ada lagi saudara dekat dari ABRAHAM SWABRA yang dapat mengurus warisan/uang pensiun Bapak ABRAHAM SWABRA untuk anak BERTHO RIO SWABRA;

- Bahwa, Pemohon DOMINGGUS SWABRA merupakan saudara sepupu ABRAHAM SWABRA, yakni Ayah dari ABRAHAM SWABRA merupakan kakak dari ayah DOMINGGUS SWABRA, sehingga karena juga selama ini anak BERTHO RIO SWABRA telah diasuh oleh Pemohon DOMINGGUS SWABRA, telah dirawat seperti anak kandungnya sendiri, maka saat ini Pemohon DOMINGGUS SWABRA memohon untuk menjadi wali dari anak BERTHO RIO SWABRA agar dapat mengurus segala keperluan anak BERTHO RIO SWABRA termasuk mengurus warisan berupa uang pensiunan ABRAHAM SWABRA semata-mata demi memenuhi kebutuhan anak BERTHO RIO SWABRA;

- Bahwa setahu Saksi, besaran uang pensiun ABRAHAM SWABRA yang selama ini diterima ialah sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa seluruh keluarga besar juga telah setuju apabila anak BERTHO RIO SWABRA diasuh oleh Pemohon serta Pemohon menjadi wali dari anak BERTHO RIO SWABRA;

- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon mengasuh dan mendidik anak BERTHO RIO SWABRA dengan penuh kasih sayang karena dahulunya Pemohon juga bekerja sebagai Guru;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. MILKA SWABRA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon Dominggus Swabra yang memohon untuk menjadi wali dari anak bernama BERTHO RIO SWABRA;

Halaman 5

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik





- Bahwa kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA yaitu Bapak ABRAHAM SWABRA telah meninggal pada tahun 2018 di Biak karena sakit diabetes, serta Ibu WELMINA HEIPAN meninggal pada tahun 2019 dengan penyakit diabetes juga;
- Bahwa setelah kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA meninggal, anak BERTHO RIO SWABRA diasuh oleh Pemohon DOMINGGUS SWABRA namun yang mengambil/mengurus uang pensiunan dari Bapak ABRAHAM SWABRA adalah Sdr. SEMUEL SWABRA;
- Bahwa adapun Sdr. SEMUEL SWABRA yang mengurus warisan ABRAHAM SWABRA berupa uang pensiunan untuk keperluan Anak BERTHO RIO SWABRA adalah karena Sdr. SEMUEL SWABRA merupakan adik kandung ABRAHAM SWABRA;
- Bahwa, namun Sdr. SEMUEL SWABRA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020, serta semua adik kandung Bapak ABRAHAM SWABRA telah meninggal, sehingga sudah tidak ada lagi saudara dekat dari ABRAHAM SWABRA yang dapat mengurus warisan/uang pensiun Bapak ABRAHAM SWABRA untuk anak BERTHO RIO SWABRA;
- Bahwa, Pemohon DOMINGGUS SWABRA merupakan saudara sepupu ABRAHAM SWABRA, yakni Ayah dari ABRAHAM SWABRA merupakan kakak dari ayah DOMINGGUS SWABRA, sehingga karena juga selama ini anak BERTHO RIO SWABRA telah diasuh oleh Pemohon DOMINGGUS SWABRA, telah dirawat seperti anak kandungnya sendiri, maka saat ini Pemohon DOMINGGUS SWABRA memohon untuk menjadi wali dari anak BERTHO RIO SWABRA agar dapat mengurus segala keperluan anak BERTHO RIO SWABRA termasuk mengurus warisan berupa uang pensiunan ABRAHAM SWABRA semata-mata demi memenuhi kebutuhan anak BERTHO RIO SWABRA;
- Bahwa setahu Saksi, besaran uang pensiun ABRAHAM SWABRA yang selama ini diterima ialah sebesar Rp1.440.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh keluarga besar juga telah setuju apabila anak BERTHO RIO SWABRA diasuh oleh Pemohon serta Pemohon menjadi wali dari anak BERTHO RIO SWABRA;

Halaman 6

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



- Bahwa Saksi mengetahui selama ini Pemohon mengasuh dan mendidik anak BERTHO RIO SWABRA dengan penuh kasih sayang karena dahulunya Pemohon juga bekerja sebagai Guru;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon ini pada pokoknya adalah untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama BERTHO RIO SWABRA lahir di Biak, tanggal 07 Desember 2007, yang usianya belum mencapai usia dewasa menurut undang-undang untuk mengurus warisan berupa uang pensiunan PNS ayah kandungnya yang bernama ABRAHAM SWABRA yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi YOHANA SWABRA dan Saksi MILKA SWABRA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pengadilan Negeri Biak akan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon ke persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dahulu telah dilangsungkan pernikahan antara ABRAHAM SWABRA dan HELMINA HEIPAN yang kemudian dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama BERTHO RIO SWABRA, lahir di Biak pada tanggal 07 Desember 2007, apabila dihubungkan dengan alat bukti P-10 telah sesuai, sehingga dalil Pemohon tersebut adalah benar;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bapak ABRAHAM SWABRA dan Ibu WELMINA HEIPON telah meninggal dunia

Halaman 7

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Akta Kematian Nomor: 9106-KM-30082018-0001 atas nama ABRAHAM SWABRA yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Agustus 2018 dan P-9 berupa Akta Kematian Nomor: 9106-KM-29012019-0001 atas nama WELMINA HEIPON yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 30 Januari 2019, Pengadilan Negeri Biak menganggap telah sesuai sehingga dalil Pemohon tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dahulu setelah kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA meninggal, wali terhadap anak tersebut diberikan kepada Sdr. SEMUEL WABRA akan tetapi saat ini Sdr. SEMUEL SWABRA juga telah meninggal dunia, apabila dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Biak Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bik tanggal 25 Februari 2019 serta keterangan Para Saksi diperisdrangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sdr. SEMUEL SWABRA telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2020, maka Pengadilan Negeri Biak menganggap dalil Pemohon tersebut adalah benar;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan adik sepupu dari Almarhum ABRAHAM SWABRA atau merupakan bapak ade dari anak BERTHO RIO SWABRA, sesuai dengan keterangan para saksi dalam persidangan, diketahui bahwa Pemohon memang masih merupakan keluarga/saudara sepupu dari Alm. ABRAHAM SWABRA, serta setelah kedua orang tua anak BERTHO RIO SWABRA meninggal, Pemohonlah yang selama ini mengasuh serta merawat anak BERTHO RIO SWABRA dengan membawa BERTHO RIO SWABRA ikut untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Nabire, diketahui pula bahwa Pemohon dahulunya merupakan seorang Guru/Pendidik sehingga Pemohon dengan kemauannya sendiri ingin merawat dan membesarkan anak BERTHO RIO SWABRA hingga dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan warisan dari ayah kandung anak BERTHO RIO SWABRA yaitu Alm. ABRAHAM SWABRA berupa uang pensiunan PNS yang selama ini masuk kedalam rekening Alm. SEMUEL SWABRA di PT. BPR Irian Sentosa yang setelah Sdr. SEMUEL SWABRA meninggal dunia, istri Sdr. SEMUEL SWABRA yaitu Sdri. FARIDA SWABRA berkeberatan mengurus uang pensiunan tersebut lagi, apabila dihubungkan dengan bukti P-6 berupa fotocopy buku tabungan PT. BPR Irian Sentosa dan bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Keberatan, didapati fakta

Halaman 8

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalil Pemohon tersebut benar, sehingga sejak Sdr. SEMUEL SWABRA meninggal pada tanggal 12 Februari 2020 lalu sampai dengan permohonan ini diajukan ke persidangan, uang pensiunan Alm. ABRAHAN SWABRA tidak bisa diambil dan digunakan untuk kebutuhan anak BERTHO RIO SWABRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Wali adalah orang tua atau badan hukum yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka beralasan demi menurut hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Anak BERTHO RIO SWABRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Biak tanggal 07 Desember 2007 untuk mengurus hak-hak dari Almarhum ABRAHAM SWABRA pada PT. BPR Irian Sentosa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah diuraikan diatas, bahwa Anak BERTHO RIO SWABRA, semenjak kedua orang tuanya meninggal dunia dipelihara, diasuh dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan hak-hak dari ayahnya bernama ABRAHAM SWABRA pada PT. BPR Irian Sentosa diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri Biak, maka beralasan menurut hukum menetapkan Pemohon bernama DOMINGGUS SWABRA sebagai Wali dari anak BERTHO RIO SWABRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan penetapan perwalian yang dimohonkan oleh Pemohon

Halaman 9

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas, terhadap petitum permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon DOMINGGUS SWABRA lahir di Serui tanggal 16 September 1957 ditunjuk sebagai Wali untuk anak dibawah umur atau yang belum dewasa bernama BERTHO RIO SWABRA, jenis kelamin: laki-laki, lahir DI Biak, tanggal 07 Desember 2007, **khusus** untuk mengurus hak-hak pensiun dari Almarhum ABRAHAM SWABRA pada PT. BPR Irian Sentosa;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWAN SINAGA, A.Md.,S.H

NURITA WULANDARI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000,00
3. Panggilan .....	Rp.	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan .....	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp.	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2021/PN Bik